

RENSTRA 2019 - 2023



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2019 - 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualikum, Warohmatullahi, Wabarokatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang adalah merupakan dokumen perencanaan yang ada pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan, mulai tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, yang disusun sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang serta berpedoman kepada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan dan pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan dengan semangat Otonomi Daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata dalam implementasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Tangerang sering dihadapkan oleh berbagai permasalahan lingkungan hidup seperti masalah pencemaran lingkungan , lahan kritis, kurangnya RHT publik, abrasi pantai dan lain – lain.

Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tangerang yang berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.

Tujuan disusunnya Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 adalah untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dan juga untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di bidang lingkungan hidup serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam kurun waktu lima tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi, tujuan, sasaran dan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam kurun waktu tersebut, yaitu tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dan juga mensinkronkan program dan kegiatan lima tahunan dengan Program prioritas dan Program Pendukung yang terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi serta permasalahan yang perlu segera ditangani dalam kaitannya untuk mencapai visi, misi dan program strategis kabupaten Tangerang melalui tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang.

Akhir kata semoga dengan selesainya penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dapat dilaksanakan secara, terpadu, dapat digunakan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan khususnya para aparatur yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang. sehingga visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 yaitu ” **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG RELIGIUS, CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA**” dapat tercapai.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN TANGERANG

Kepala,



Drs. H. SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19690520 198903 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis DLHK Kabupaten Tangerang merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana DLHK akan mencapai misi dan tujuannya. Rencana Strategis DLHK Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2019-2023 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari (i) Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010.

Rencana Strategis (Renstra) – SKPD adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Disusun sesuai Tugas dan Fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan langkah awal proses perencanaan pembangunan lima tahunan Kabupaten Tangerang yang kemudian ditindaklanjuti dengan Rencana Startegis (Renstra) tiap-tiap SKPD di Kabupaten Tangerang yang merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh SKPD untuk menjaring dan membahas rencana program dan kegiatan pemerintahan sesuai dengan tupoksi terkait untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga tujuan yang akan diraih untuk kurun waktu lima tahunan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tangerang dapat tercapai.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 ini merupakan penjabaran dari

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Dengan demikian, antara dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 bersinergi dan merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah, yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang yang telah disusun ini, merupakan bahan penyusunan RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dalam bentuk “*Action Plan*” program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan dan telah ditetapkan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang mengacu pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang yang didasarkan kepada Aspirasi Program dan Kegiatan Daerah baik itu dari tingkat kecamatan maupun masukan dari stakeholder terkait

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
17. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dalam jangka menengah;

- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- b. memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan oleh SKPD untuk tahun anggaran 2019 – 2024
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- d. Sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam suatu program kerja;
- e. Menyelesaikan permasalahan yang perlu segera ditangani dalam kaitannya untuk mencapai visi dan misi melalui tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANGERANG

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANGERANG

Pada Bab ini berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan juga Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini membahas Program dan Kegiatan Kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang berisi tentang Program dan Kegiatan Lima Tahunan serta Program dan Kegiatan Tahunan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman

pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

BAB II

GAMBARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

KABUPATEN TANGERANG

Lingkungan Hidup ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a). Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b). Terwujudnya insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c). Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d). Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e). Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang terdiri dari 4 (enam) bidang dengan masing-masing bidang terdiri dari 3 (empat) sub bidang, 1 (satu) sekretariat dan 12 (Dua Belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekertaris Dinas :

- 2.1. Sub. Bagian Perencanaan;
- 2.2. Sub Bagian Keuangan;
- 2.3. Subag Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Tata Lingkungan :

- 3.1. Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS;
- 3.2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
- 3.3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3:

- 4.1. Seksi Pengurangan dan Pengolahan Sampah;
- 4.2. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah;
- 4.3. Seksi Limbah B3.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:

- 5.1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;

5.2. Seksi Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

5.3. Seksi Bina Hukum Lingkungan.

6. Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pertamanan:

6.1. Seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati;

6.2. Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau;


6.3. Seksi Reklame.

7. Unit Pelaksana Teknis

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANGERANG



Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang secara lengkap adalah sebagai berikut :

2.1.1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas, dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perundang – undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup terkait program dan kegiatan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas :

1. Merumuskan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan peraturan dan perundang – undangan sebagai landasan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja sesuai dengan rencana ;
3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara mengadakan rapat/ pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan ;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menyelenggarakan sosialisasi pedoman / petunjuk teknis Pelaksanaan Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ;
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja.

2.1.2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas Tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.

Dalam menjalankan tugas, Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Penyiapan rencana dan program kerja sekretariat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai perundang – undangan yang berlaku ;
3. Penyiapan pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan, meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja pegawai ;
4. Penyiapan bimbingan dan pembinaan kepada baawahannya dilingkup kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja pegawai;
5. Penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan yang berkaitan dengan kesekretariatan, meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;
6. Pengelolaan administrasi Kesekretariatan yang berkaitan dengan kesekretariatan, meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;
7. Pelaksanaan fasilitas Pengelola Informasi dan Dokumen (PID) ;
8. Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e- governance.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Dinas terdiri dari :

1. Merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas;
2. Membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas;

3. Memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas;
4. Mengatur program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas;
5. Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.1. Sub Bagian Perencanaan:

Sub Bagian Perencanaan mempunyai Tugas melaksanakan penyusunan kegiatan perencanaan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan perencanaan Dinas;
2. Menyusun laporan standar pelayanan minimal bagi perangkat daerah;
3. Membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, Fasilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Perencanaan yang meliputi RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, Fasilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan e-governance;
6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait perencanaan;

7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Perencanaan yang meliputi : Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Fasilitas Perencanaan, E-Reporting, Riviui Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2. Sub Bagian Keuangan:

Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas melakukan penyusunan kegiatan keuangan Dinas. Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan keuangan Dinas;
2. Membimbing pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi: Pencatatan, Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang Nihil, Cash Opname serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
3. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi : Pencatatan, Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang, LS- Bendaharawan, LS-Pihak ketiga dan Ganti Uang Nihil, Cash Opname serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait keuangan;
5. Membuat laporan Neraca, Laporan Ralisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Cash Opname dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CLAK);

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian dinas. Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, organisasi dan tata laksana dinas;
2. Menyusun SOP, Standar Pelayanan, melaksanakan survey kepuasan masyarakat, prosedur kerja;
3. Membimbing pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi asset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang – barang inventarisasi dinas dan stock opname;
4. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bazetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pension pegawai;
5. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi asset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang – barang inventarisasi dinas dan stock opname;

6. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bazetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pension pegawai;
7. Mengevaluasi pelaksana kegiatan umum dan kepegawaian;
8. Melaksanakan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID);
9. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian dinas;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koodinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Tata Lingkungan. Bidang Tata Lingkungan dipimpin kepala bidang, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perundang - undangan;
2. Penyiapan Rencana dan Program kegiatan yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan;
3. Penyiapan Pengendalian dan Pengawasan bidang tata lingkungan;
4. Penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan
5. Pengelolaan administrasi bidang tata lingkungan.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Tata Lingkungan Mempunyai tugas:

1. Merencanakan perumusan program Bidang Tata Lingkungan;
2. Membagi tugas pogram Bidang Tata Lingkungan;
3. Memberi petunjuk program kepada bawahan Bidang Tata Lingkungan;
4. Mengatur program penyusunan kegiatan Bidang Tata Lingkungan;
5. Mengevaluasi keiatan program dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.1. Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS.

Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS melaksanakan penyusunan kegiatan inventarisasi, RPPLH dan KLHS, Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam melaksanakan fungsi pokoknya Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS mempunyai tugas :

1. Merencanakan program kegiatan Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
3. Menyusun dokumen RPPLH, NSDA dan LH, Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PBD & PDRB Hijau, mekanisme intensif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
4. Mengsahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
5. Melaksankan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

6. Penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
7. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
8. Mengadakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
9. Membimbing pelaksanaan kegiatan Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS;
10. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS;
11. Memberikan fasilitas keterlibatan dalam pelaksanaan KLHS;
12. Memberikan Pembinaan Penyelenggaraan KLHS;
13. Memonitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS
14. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan penyusunan kegiatan Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi.

Dalam Melaksanakan fungsi, kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai rincian tugas :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

2. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan berdasarkan tugas dan tanggung jawab sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, ijin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
4. Melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL);
5. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
6. Melaksanakan proses ijin lingkungan;
7. Melaksanakan evaluasi tindak lanjut Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Memonitoring dan Mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
9. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan penyusunan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan,

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala seksi

Selain melaksanakan fungsi kepala seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup juga mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan seksi peningkayan kapasitas lingkungan sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi peningkatan kapasitas lingkungan berdasarkan tugas dan tanggung jawab sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun kebijakan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Menyusun pengembangan metode diklat, identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan LH;
6. Melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
7. Melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
8. Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan kelompok masyarakat peduli LH;
9. Menyediakan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH;
10. melaksanakan pengembangan jenis penghargaan LH;
11. Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
12. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
13. Melaksanakan monitoring hasil kegiatan pelaksanaan seksi peningkatan kapasitas lingkungan;
14. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi peningkatan kapasitas lingkungan; dan

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang

Selain melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi;

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan perundang-undangan;
2. Penyiapan rencana dan program yang berkaitan dengan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
3. Penyiapan pengendalian program dan pengawasan Kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
4. Penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan tugas bidang pengelolaan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
5. Pengelolaan Administrasi bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 .

Selain melaksanakan fungsi, kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 juga mempunyai tugas :

1. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;

2. Membagi tugas kepada bawahan dibidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
3. Memberi petunjuk program pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
4. Mengatur penyusunan program dan kegiatan bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
5. Melaksanakan penyusunan program kegiatan bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
6. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan program pelaksanaan tugas bidang meliputi, pengurangan dan sampah serta limbah B3;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.1. Seksi Pengurangan dan Pengolahan Sampah

Seksi Pengurangan dan Pengolahan Sampah melaksanakan penyusunan kegiatan pengurangan dan pengolahan sampah, dalam hal ini Seksi Pengurangan dan Pengolahan Sampah dipimpin oleh kepala seksi, Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Seksi Pengurangan dan Pengolahan Sampah bertugas:

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengurangan dan Pengolahan Sampah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/ kota;

3. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten / kota lain dalam kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja Seksi Pengurangan dan Pengolahan Sampah yang dilaksanakan pihak lain (badan usaha);
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya terkait kegiatan Pengurangan dan Pengolahan Sampah;
6. Menyediakan sarana prasarana Pengurangan dan Pengolahan Sampah;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan Seksi Pengurangan dan Pengolahan Sampah berdasarkan program Seksi Pengurangan dan Pengolahan Sampah;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.2. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Sampah melaksanakan penyusunan kegiatan, pengumpulan dan pengangkutan sampah, dalam hal ini Seksi Pengurangan dan Pengolahan Sampah dipimpin oleh kepala seksi. Dalam melaksanakan fungsi Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya terkait Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
4. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain dan kemitraan dengan badan usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah.

2.1.4.3. Seksi Limbah B3

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah mempunyai Tugas melakukan penyusunan kegiatan, merencanakan pengawasan dan pengendalian Limbah B3. Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Limbah B3 mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian limbah B3
2. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3, perizinan pengangkutan Limbah B3, perizinan bagi pengumpul limbah B3, perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3(tiga) , perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu wilayah kabupaten;
3. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 dalam satu wilayah kabupaten;
4. Memonitoring, mengevaluasi serta membuat laporan hasil dari kegiatan pelaksanaan seksi Limbah B3 berdasarkan program seksi Limbah B3
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas fungsinya.

2.1.5 . Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan untuk mempunyai tugas :

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perundang – undangan.
2. Penyiapan rencana dan program bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan;
3. Penyiapan Pengendalian Program dan Kebijakan bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan;
4. Penyiapan Bimibingan Teknis dan Kebijakan Program dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan;
5. Pengelolaan administrasi dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan;
6. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan meliputi : pemantauan kualitas lingkungan , pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta Bina Hukum Lingkungan;
7. Membagi tugas kepada bawahan bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan meliputi : pemantauan kualitas lingkungan, pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta Bina Hukum Lingkungan;
8. Memberi petunjuk program pelaksanaan tugas kepada bawahan bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta Bina Hukum Lingkungan;

9. Mengatur penyusunan program dan kegiatan bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan meliputi : pemantauan kualitas lingkungan , pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta Bina Hukum Lingkungan;
10. Mengevaluasi kegiatan program pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan

Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai Tugas pokok merencanakan kegiatan, Pemantauan kualitas lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan, pemantauan kualitas Lingkungan.melaksanakan pemantauan kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas pesisir dan laut;
3. Menentukan baku mutu lingkungan;
4. Melaksanakan Pemantauan Kerusakan /lingkungan ;
5. Menyediakan sarana prasarana pemantauan lingkungan.
6. Memonitoring , mengevaluasi dan membuat laporan hasil dari kegiatan pelaksanaan Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan berdasarkan program Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan.

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.2. Seksi Pengawasan, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan

Seksi Pengawasan, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan mempunyai Tugas melakukan penyusunan kegiatan pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pengawasan, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan, Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
2. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar instuisi dan non instuisi;
3. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar instuisi dan non instuisi;
4. Mengawasi pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar instuisi dan non instuisi;
5. Menentukan buku mutu sumber pencemar;
6. Mengembangkan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
7. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar instuisi dan non intuisi dan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar instuisi dan non instuisi;

8. Menyediakan sarana prasarana pengawasan , pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
9. Mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan pengawasan , pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.3. Seksi Bina Hukum Lingkungan

Seksi Bina Hukum Lingkungan melakukan penyusunan kegiatan Bina Hukum Lingkungan, Seksi Bina Hukum Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi,

Selain menjalankan fungsi, kepala Seksi Bina Hukum Lingkungan mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Bina Hukum Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Memberikan fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
4. Memberikan sosialisasi tata cara pengaduan;
5. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan Seksi Bina Hukum Lingkungan berdasarkan program Seksi Bina Hukum Lingkungan;

7. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Hukum Lingkungan sesuai dengan pedoman tugas dan tanggung jawab;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Selain melaksanakan tugas, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan juga mempunyai fungsi;

1. Penyiapan rumusan Kebijakan Teknis yang berkaitan dengan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan perundang-undangan;
2. Penyiapan rencana program yang berkaitan dengan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan;
3. Penyiapan pengendalian program dan kebijakan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan ;
4. Penyiapan Bimbingan Teknis dan Kebijakan Program dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan;
5. Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan.

Selain melaksanakan fungsi, kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan juga mempunyai tugas :

1. Merencanakan program meliputi konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta Reklame;
2. Membagi tugas kepada bawahan bidang meliputi : konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta reklame;
3. Memberi petunjuk program pelaksanaan tugas kepada bawahan bidang meliputi : konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta reklame;
4. Mengatur penyusunan program dan kegiatan bidang meliputi : konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta reklame;
5. Mengevaluasi kegiatan program pelaksanaan tugas dibidang konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta reklame;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6.1. Seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati

Seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati melaksanakan melaksanakan penyusunan kegiatan Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati, Seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati dipimpin oleh Kepala Seksi

Selain melaksanakan fungsi, kepala Seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati juga mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati sesuai dengan program seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati;
3. Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
4. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati;
6. Mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati berdasarkan program seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati;
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati sesuai dengan pedoman tugas dan tanggung jawab ;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6.2. Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

Seksi pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau melakukan kegiatan, pertamanan dan ruang terbuka hijau. Seksi pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau dipimpin oleh kepala seksi.

Selain selain fungsi kepala seksi pertamanan dan ruang terbuka hijau juga mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pertamanan dan ruang terbuka hijau;
2. Melakukan pemnataan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertamanan dan ruang terbuka hijau;
3. Melaksanakan pengelolaan dan memelihara pertamanan dan ruang terbuka hijau (RTH);
4. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan dan pemeliharaan pertamanan dan ruang terbuka hijau(RTH);
5. Merencanakan pengadaan, pemeliharaan serta operasionalisasi sarana prasarana pertamanan dan ruang terbuka hijau (RTH);
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pengadaan, pemeliharaan serta operasionalisasi sarana prasarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
7. Mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan Seksi pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan program seksi pertamanan dan ruang terbuka hijau;
8. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan pedoman tugas dan tanggung jawab ;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6.3. Seksi Reklame

Seksi Reklame merencanakan penyusunan kegiatan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pada seksi reklame, Seksi Reklame dipimpin oleh Kepala Seksi

Selain melaksanakan Fungsi, kepala seksi reklame juga mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian seksi reklame;
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pemasangan reklame;
3. Mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan Seksi Reklame berdasarkan program seksi reklame;
4. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi reklame sesuai dengan pedoman tugas dan tanggung jawab;
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7 . Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Unit pelaksana teknis dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu, Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan peraturan Bupati.

2.1.8 . Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya, dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugas

dikoordinasikan oleh tenaga fungsional, adapun Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan hingga saat ini masih terbatas, jika ditinjau berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas masih jauh dari kriteria ideal yang dibutuhkan oleh suatu Instansi teknis yang menangani permasalahan lingkungan hidup secara luas dan kompleks. Sumber daya manusia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dibedakan berdasarkan katagori berikut ini :

1. Jumlah personil berdasarkan pendidikan.

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S2	17
2.	S1	41
3.	D3	6
4.	SLTA	31
5.	SLTP	4
	Jumlah	99

2. Jumlah personil berdasarkan pangkat

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda IV/c	1
2.	Pembina IV /a	7
3.	Penata Tk I III /d	18
4.	Penata III /c	14
5.	Penata Muda TK I III/b	22
6.	Penata muda III /a	6
7.	Pengatur II/c	17
8.	Pengatur Muda Tk I / II /b	7
9.	Pengatur Muda II /a	3
10.	Penata Muda I /c	3
11.	Penata I /a	1
	Jumlah	99

3. Jumlah berdasarkan Jenis kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – laki	76
2.	Perempuan	23
	Jumlah	99

3. Jumlah berdasarkan Pendidikan Struktural

No.	Dilat	Jumlah
1.	Diklat Pim IV	15
2.	Diklat Pim III	5
3.	Diklat Pim II	1
	Jumlah	21

No.	Dilat	Jumlah
1.	PPNS	-
2.	PPLHD	-
	Jumlah	-

5. Jumlah Personil berdasarkan Dilat Fungsional

2.2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung

Ditinjau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang yang berkaitan dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, Sarana dan Prasarana Pendukung yang dimiliki adalah **UPT Laboratorium Lingkungan**, dan **Pos Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup**.

Secara rinci tugas pokok dan fungsi dari sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.2.1. UPT Laboratorium Lingkungan

UPT Laboratorium Lingkungan dibentuk sebagai salah satu sarana penunjang dalam melakukan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan khususnya yang berkaitan dengan analisa-analisa kualitas air/limbah cair.

UPT Laboratorium saat ini sudah Ter akreditasi dan Mendapatkan Sertifikasi ISO/IEC/SNI 17025 : 2008 tentang persyaratan kompetensi laboratorium lingkungan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada UPT Laboratorium Lingkungan DLHK Kabupaten Tangerang sebagai Laboratorium Penguji Tingkat Nasional. Dan juga Tersusunnya dan telah di berlakukannya Perda Nomor 05 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Usaha (Analisa Laboratorium/Air)

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengawasi mengkoordinasikan dan mengendalikan di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program teknis dalam bidang Laboratorium Lingkungan Hidup;
2. Pelaksana kegiatan Teknis bidang Laboratorium Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pekerjaan sesuai ketentuan Dinas;
4. Pelaksanaan perizinan dan akreditasi Laboratorium Lingkungan;
5. Pelaksanaan Kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi Tata, Usaha, Keuangan dan Kepegawaian.

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang terdiri dari :

1. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memimpin, mengkondisikan, mengendalikan dan mengawasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.

2. Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan Hidup;

Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan Hidup Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan surat menyurat, pendistribusian perlengkapan kantor, Kepegawaian, Keuangan dan urusan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan Hidup Mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan pedoman dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program bidang ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat menyurat serta keuangan;
- b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi;
- c. Pengelolaan surat menyurat, penggandaan, pendistribusian dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset unit;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan di lingkup unit;
- f. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait di bidang ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan unit;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Pelaksana Laboratorium Lingkungan Hidup.

Pelaksana Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengoperasian Laboratorium Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana di atas Pelaksana Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan pedoman dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan dan melakukan koordinasi pelayanan laboratorium kualitas air sungai, air limbah, air bersih, udara dan lumpur dengan parameter fisika, kimia dan mikrobiologi;
- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan Laboratorium kepada masyarakat, Dinas, Instansi yang membutuhkan;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan IPTEK di Bidang lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan unit;
- f. Pelaksanaan pengoperasian serta pemeliharaan alat;
- g. Pelaksanaan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

2.2.2.3. Pos Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dan didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan makin meningkatnya

pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke DLHK Kabupaten Tangerang setiap tahunnya.

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menyikapi kondisi tersebut dengan peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat dan di bentuknya Pos Pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pos Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Dibentuk berdasarkan : Keputusan Bupati Tangerang No. 554/Kep.20-Huk/2006 tentang Pembentukan Pos Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tangerang yang bertujuan untuk memberikan solusi berbagai alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan kualitas lingkungan hidup yang ditimbulkan baik secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat. Dan juga Menerima, Menampung dan menindaklanjuti berbagai permasalahan dan pengaduan kerusakan lingkungan yang terjadi baik itu dari masyarakat maupun pihak lainnya (industri, pengembang, LSM dll).

Pos Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menerima berbagai macam pengaduan yang berkaitan dengan Perusakan Lingkungan Hidup.

Pengaduan dapat dilakukan atau dilaporkan secara langsung dengan mendatangi Pos Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang beralamat di Jl. Atik Soardi No.1 Lingkup Gedung PU

Lt.Dasar Tigaraksa Kabupaten Tangerang, atau bisa langsung dapat menghubungi di **No. Telephon/ Fax 021- 5990702** pada jam dan hari kerja.

Beberapa contoh Pengaduan dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup diantaranya :

1. Dugaan pencemaran air dan udara yang disebabkan karena aktifitas Industri
2. Dugaan pencemaran Limbah B3
3. Pencemaran Tanah/lahan
4. Sampah yang masih berserakan
5. DLL

2.3. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang

2.3.1. Tingkat Capaian Kinerja Dihubungkan Dengan Target RPJM

Pada intinya sebagian besar Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2013 - 2018 sudah memenuhi target RPJMD atau hasil/outcome yang ditetapkan dan dicapai dalam RPJMD atau Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang telah tercapai, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET RPJMD 2013 s/d 2024	TARGET REALISASI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL TARGET
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan	Pengawasan dan pengendalian terhadap industri dan	1.100 industri	Target Indikator	100	200	200	200	200	200	1.100
				Realisasi Indikator	196	250	225	200	200	250	1.294

	Lingkungan Hidup	non industri/komersial penghasil limbah cair, limbah padat(B3), Gas, Getaran, Kebauan dan Kebisingan		Capaian Indikator (%)	196	125	112,5	100	100	125	117,6
2	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	Upaya peningkatan cadangan / resapan air tanah	400 Titik	Target Indikator	50	100	100	50	50	50	400
				Realisasi Indikator	35	105	100	55	60	45	400
				Capaian Indikator (%)	70	105	100	110	120	90	100
3	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi SDA Dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan informasi SDA dan Lingkungan hidup	1 Dokumen	Target Indikator	1	1	1	1	1	1	6
				Realisasi Indikator	1	1	1	1	1	1	6
				Capaian Indikator (%)	100	100	100	100	100	100	100
4	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	18 lokasi	Target Indikator	3	3	3	3	3	3	18
				Realisasi Indikator	4	5	5	5	5	5	29
				Capaian Indikator (%)	133	100	166	166	166	166	161
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkurangnya Volume sampah di Kab. Tangerang	Rasio volume sampah yang di tangani	Target Indikator	6	7	6	7	6	6	38
				Realisasi Indikator	6	6	6	6	6	6	36
				Capaian Indikator (%)	100	85	100	85	100	100	94

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLHK Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di provinsi Banten, dengan luasan wilayah Kabupaten Tangerang setelah terjadi pemekaran dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2008 Tanggal 26 Nopember 2008 menjadi 959,61km² terdiri dari 29 Kecamatan, 246 Desa dan 28 Kelurahan dengan 3.370.594 Jiwa (Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2016).

Setiap tahunnya Kabupaten Tangerang mengalami perkembangan pembangunannya tergolong cepat ditandai dengan adanya peningkatan kegiatan industri, pariwisata, perikanan, ekonomi dan lain-lain. Pesatnya pembangunan di Kabupaten Tangerang memberikan implikasi positif terutama pada aspek perkembangan ekonomi. Selain dampak positif, pembangunan yang berkelanjutan juga dapat memberikan dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin besar dan dikhawatirkan akan melewati daya dukung lingkungan. Permasalahan sampah yang belum seluruhnya terangkut maupun dikelola oleh masyarakat. Dan juga kurangnya ketersediaan lahan tidak dapat mengimbangi pesatnya pembangunan di Kabupaten Tangerang, sehingga tentu saja dapat menimbulkan permasalahan lingkungan.

Hal lain yang menyebabkan timbulnya permasalahan terhadap lingkungan yaitu koordinasi dengan instansi terkait yang kurang terpadu, pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh industri belum mengarah pada kesadaran kelestarian lingkungan serta pengelolaan persampahan yang belum maksimal ditangani dengan oleh pemerintah maupun masyarakat, hal ini masih menjadi beban dan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan untuk mencegah gejolak masyarakat, keterlibatan masyarakat masih relatif rendah disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat, dan juga kurangnya akses bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pengawasan yang dilakukan masih bersifat pasif dan reaktif dan penerapan *reward and punishment* belum dilaksanakan.

Beberapa permasalahan lingkungan hidup berkaitan dengan permasalahan pencemaran, baik pencemaran air, udara maupun tanah yang penyebarannya sudah cukup meluas dan terkait dengan industri maupun non Industri dengan segala jenis limbahnya terutama limbah B3, serta masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga terjadi penumpukan sampah dimana-mana bahkan sungai pun menjadi sasaran pembuangan sampah. Selain itu juga degradasi sumberdaya alam khususnya air dan lahan yang ditandai dengan deplesi sumber air (permukaan dan air bawah tanah, baik kuantitas maupun kualitas), semakin meluasnya tanah kritis dan DAS kritis, penurunan produktivitas lahan, semakin meluasnya kerusakan hutan terutama hutan pantai (mangrove).

Sedangkan untuk penataan ruang, terjadi inkonsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan eksisting penggunaan lahan/pemanfaatan ruang yang tidak berwawasan lingkungan. Permasalahan kawasan pesisir dan pantai, yaitu kerusakan hutan mangrove, abrasi dan akresi pantai, perubahan tataguna lahan di wilayah pesisir, intrusi air laut dan pencemaran air laut.

Tingginya jumlah industri dan kendaraan bermotor, serta berkurangnya lahan terbuka akan meningkatkan pencemaran udara.

Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pengelolaan lingkungan menjadi salah satu kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, akan tetapi hal ini tidak dilakukan hanya oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, akan tetapi setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga kebersihan, keutuhan sumber daya alam dan lingkungan. Penduduk Kabupaten Tangerang merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang yang tinggal secara turun temurun di wilayah ini. Para pendatang berasal dari berbagai daerah melalui proses urbanisasi. Hal tersebut karena daya tarik Kabupaten Tangerang yang cukup tinggi terutama dalam sektor tenaga kerja dengan melihat banyaknya jumlah industri yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang.

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat terutama akibat adanya urbanisasi penduduk dari desa ke kota, akan menimbulkan berbagai masalah seperti perubahan pemanfaatan lahan, penambahan kebutuhan akan sumberdaya pangan, meningkatnya pencemaran dan ketidak seimbangan fungsi kota serta meningkatnya jumlah volume sampah

Dalam pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan di Kabupaten Tangerang terdapat berbagai masalah seperti :

- a. Terjadinya konversi lahan pertanian, situ menjadi lahan pemukiman dan industri.
- b. Masih adanya pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan penggunaan lahan yang telah ditetapkan.
- c. Pemanfaatan lahan dan pembuangan sampah di kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Tangerang yang dapat mengganggu fungsi ekologis DAS tersebut sehingga berdampak terhadap kawasan pemukiman di hilirnya.
- d. Kepemilikan lahan yang masih banyak kurang jelas

Permasalahan di Kabupaten Tangerang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan kemasyarakatan yaitu :

1. Masih terdapatnya keluarga miskin di Kabupaten Tangerang baik di perdesaan maupun diperkotaan;
2. Masih tingginya tingkat pengangguran;
3. Masih rendahnya derajat kesehatan dan derajat pendidikan masyarakat;
4. Masih belum optimalnya kinerja pelayanan umum Pemerintah Daerah;
5. Masih terdapatnya kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menghadapi berbagai macam kendala dan permasalahan antara lain :

1. pengelolaan kebersihan yang belum optimal
2. masih banyaknya tindak pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. Belum terkelolanya RTH dan perlindungan konservasi di Kab Tangerang.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menghadapi berbagai macam kendala dan permasalahan beserta penyebabnya antara lain dapat di lihat pada table 3.1 berikut:

No	masalah pokok	masalah	akar masalah
1	tata kelola lingkungan hidup dan kebersihan belum optimal	pengelolaan kebersihan yang belum optimal	Pengelolaan TPA belum sesuai dengan aturan
			belum optimalnya TPS3R diwilayah
			belum terbentuknya bank - bank sampah di wilayah
			masih kurangnya sarana penampungan sampah diwilayah (TPS)
			kurang optimalnya pengelolaan dengan sarana dan prasarana yang ada
			kurangnya kesadaran masyarakat tentang sampah rumah tangga

	masih banyaknya tindak pencemaran dan perusakan lingkungan	Masih banyaknya pelaku industri yang tidak mentaati dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan lingkungan hidup.
	Belum terkelolanya RTH dan perlindungan konservasi di Kab Tangerang	kurangnya pemanfaatan lahan ruang terbuka hijau untuk masyarakat.
		kurangnya sumber air resapan
		kurangnya lahan mangrove pada pesisir pantai

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang adalah masalah pencemaran, perusakan lingkungan hidup dan masalah persampahan yang meliputi antara lain sebagai berikut:

3.3.1. Permasalahan persampahan

di Kabupaten Tangerang masih menjadi permasalahan yang serius, mengingat jumlah penduduk Kabupaten Tangerang semakin tahun semakin meningkat seiring dengan bertambahnya urban dari daerah-daerah lain, sehingga menimbulkan permasalahan persampahan yang meningkat pula, tercatat tahun 2019 penduduk Kabupaten Tangerang 3.370.594 jiwa, jika dikalkulasikan dengan volume sampah maka terdapat **2500 m³/hari** dengan perhitungan per kapita menghasilkan volume sampah 0,5 liter sampah. Sedangkan untuk saat ini pemerintah daerah dengan melalui program pengelolaan persampahan sudah menambahkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, baik Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) maupun penambahan armada sampah untuk pengangkutan sampah sampai ke TPA.

Dengan armada yang ada saat ini maka sampah yang dapat terangkut hanya mencapai **1000 m³/hari (34%)** dari total perhitungan sampah. Belum optimalnya pengelolaan sampah banyak dipengaruhi oleh beberapa factor selain sarana dan prasarana yang belum mencukupi, adapun minimnya peran masyarakat peduli sampah dan mengelola sampah serta pemanfaatan sampah.

Permasalahan terjadi juga di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin , dengan tumpukan sampah setinggi 5-15 meter, dan dapat membahayakan masyarakat yang mencari rejeki disekitaran TPA, Pengelolaan TPA Jatiwaringin yang belum optimal, sehingga perlunya pengkajian kembali TPA Jatiwaringin untuk menentukan langkah pengelolaan yang optimal di TPA Jatiwaringin.

3.2 Permasalahan Pencemaran Air, Tanah dan Udara

Pencemaran lingkungan, baik dalam medium air, udara maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber pencemar dari industri, domestik, maupun yang lain harus dapat diatasi, dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. Dampak pencemaran yang bersifat akut atau kronis perlu diantisipasi, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Masalah pencemaran ini perlu ditangani secara sistemik, terencana, taat asas dan terus menerus. Upaya pemulihan dan pencegahan juga harus dimulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaannya, agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan.

Pada tahun 2018, tercatat pencemaran air dari industri sebanyak 35 kasus, dengan ditemukannya beberapa parameter kualitas air sungai yang masih di atas baku mutu pada masing-masing Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama bagian Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirarab dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanceri.

Pencemaran Air, Tanah dan Udara di Kabupaten Tangerang terutama di daerah perkotaan dari waktu ke waktu diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor seperti sektor industri, perhubungan/transportasi dan pariwisata. Hal ini perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu penanganan atau pengendalian secara baik dan komprehensif antara instansi terkait.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan misi bupati, Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan dalam mewujudkan misi bupati. Oleh karena itu tujuan ini dibuat untuk dapat menyediakan dasar yang kuat dalam menetapkan indikator kinerja.

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang melalui:

1. Misi ke 4 (empat) Bupati Kabupaten Tangerang : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

Uraian tujuan : Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan RPJMD : Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Rumusan Satuan	Target	
				Capaian Awal	Capaian Akhir
1	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai AKIP Riveu Insfektorat	61.84	72

2. Misi ke 5 (lima) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah

Uraian Tujuan : Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Tujuan RPJMD : Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup

No	Indikator Renstra	Satuan	Rumusan Satuan	Target	
				Capaian Awal	Capaian Akhir
1	Persentase dokumen hasil pemantauan dan pengukuran kualitas udara, air dan tutupan lahan	Indeks	jumlah indeks kualitas udara, air dan tutupan lahan	48	50,50

3. Misi ke 5 (lima) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah

Uraian Tujuan : Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

Tujuan RPJMD : Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup

No	Indikator Renstra	Satuan	Rumusan Satuan	Target	
				Capaian Awal	Capaian Akhir
1	penurunan volume timbulan sampah	Ton/hari	Volume sampah yang belum terangkut tahun - tahun sebelumnya : volume sampah belum terangkut tahun x 100%	1.093	767

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dalam jangka waktu dua tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas,

maka tujuan dan sasaran yang hendak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang adalah seperti pada Tabel 4.1 berikut ini :

No	Sasaran	Indikator	Rumusan Satuan	Satuan	Target						
					Capaian Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Capaian Akhir
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	NILAI AKIP	NILAI	61.84	70	70.5	71	71,5	72	72
2	Berkurangnya Timbulan Sampah Melalui Pemberdayaan Masyarakat	Berkurangnya Vokume Timbulan Sampah	Produksi Sampah penduduk - (jumlah sampah terangkut + jumlah sampah dikelola masyarakat)	Ton/hr	1.093	1.069	1.049	978	884	767	767

3	Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan	Kualitas Udara	Nilai Baku Mutu Udara	Nilai	55	55,5	56	56,5	57	57,5	57,5
		Kualitas Air	Nilai Baku Mutu air	Nilai	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69
		Tutupan Lahan	Luasan lahan yang tertata		80,11	6	6	6	6	6	11011

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kab. Tangerang

Untuk menetapkan strategi dan kebijakan jangka menengah pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dilakukan analisis-analisis dengan menggunakan metode / telaahan SWOT dengan menganalisis faktor internal, mencakup Kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) serta faktor Eksternal yang mencakup Peluang (Opportunity) dan Kendala (Threat) dengan hasil sebagai berikut :

5.1.1. Pengamatan Lingkungan Internal (PLI)

Lingkungan internal yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang adalah :

a. Kekuatan (Strength)

1. Adanya Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
3. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Adanya Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Adanya Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 tahun 2003 tentang pedoman mengenai syarat dan tata cara perijinan serta pedoman kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air;

6. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Lumpur Tinja;
7. Adanya Peraturan Bupati Tangerang tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang. untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
8. Tersedianya SDM yang berpotensi untuk melaksanakan tugas di bidang pengelolaan lingkungan dan persampahan serta Limbah B3
9. Tersedianya PPNS dan PPLHD sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaku pencemaran.
10. Tersedianya laboratorium lingkungan sebagai alat pemantauan kualitas lingkungan dan dan adanya Pos Pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang mendukung kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Adanya sarana prasarana Pendukung lainnya
11. Tersedianya Sumber dana dari APBN, APBD Provinsi Banten maupun APBD Kabupaten Tangerang

Agar dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik perlu didukung oleh kebijakan serta sanksi dalam aturan perundangan yang tegas dan adil.

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I, Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa :

“ Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, social dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan , kemampuan , kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan “

Kata “upaya sadar dan terencana” diatas, menunjukkan betapa besar perhatian Pemerintah mengenai pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan di segala bidang, hal ini juga berarti merupakan suatu pemberian jaminan hak rakyat untuk mendapatkan keberlangsungan dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Wujud perhatian tersebut diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundangan di setiap daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah (Perda, Perbub dsb), Regulasi, kebijakan serta sumber dana yang pada intinya adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik dan maksimal dengan segala konsekuensinya.

Sebagai jaminan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan yang optimal di Kabupaten Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang telah memiliki potensi SDM dengan kualifikasi yang dapat diandalkan dari berbagai bidang disiplin ilmu (Teknik Kimia, Teknik Biologi, Teknik Pertambangan, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Ilmu Kesehatan Masyarakat), dan PPLHD sebagai instrumen pengawasan di lapangan.

Keberadaan Laboratorium Lingkungan Hidup yang sudah Terakreditasi dan Mendapatkan Sertifikasi ISO/IEC/SNI 17025 : 2008 tentang persyaratan kompetensi laboratorium lingkungan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada UPT Laboratorium Lingkungan DLHK Kabupaten Tangerang sebagai Laboratorium Pengujian Tingkat Nasional serta kemampuan personil dengan latar belakang akademis yang sesuai dan teruji dalam melakukan analisa hasil laboratorium, sarana dan prasarana laboratorium yang cukup lengkap.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, maka tugas dan fungsinya semakin berat dan luas, hal ini diimbangi dengan adanya 9 UPT yang menangani

pengelolaan persampahan 1 UPT perbengkelan 1 UPT TPA dan 1 UPT Laboratorium Lingkungan seperti tersebut di atas

b. Kelemahan (Weakness)

1. Keterbatasan Kualitas Sumberdaya Manusia, terutama tenaga teknis (PPNS/ PPLHD) khususnya yang berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup merupakan salah satu faktor yang berdampak pada kurang optimalnya kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi terutama penanganan kasus pencemaran lingkungan hidup.
2. Masih kurangnya koordinasi, kerjasama, dan kurangnya sinergi antara stakeholder terkait dalam memberikan hal-hal yang bersifat informatif, komunikatif, sosialisasi, dan komitmen yang terus menerus sebagai usaha untuk memberikan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap kegiatan/usaha pembangunan.
3. Terbatasnya wewenang pengendalian pencemaran yang ada pada DLHK terutama untuk sungai lintas batas Kabupaten/Kota/Propinsi
4. Minimnya sarana peralatan lapangan, alat pengujian dan survey yang dimiliki juga merupakan faktor lainnya dalam kaitannya dengan kemampuan kinerja Badan, terutama dalam mengatasi permasalahan di lapangan yang membutuhkan tindakan penanganan secara cepat, cermat dan akurat
5. Masih kurangnya payung hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai penjabaran dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Kurangnya sarana prasarana pengelolaan persampahan tidak sebanding dengan kebutuhan volume sampah yang semakin tahun semakin meningkat seiring makin bertambahnya penduduk Kabupaten Tangerang.

7. Belum adanya kajian mengenai Volume dan Kualitas sampah, Kajian Pengangkutan sampah serta Kajian Pengelolaan di TPA untuk upaya pengelolaan sampah yang lebih optimal.
8. Keterjangkauan TPA yang sangat jauh bagi wilayah Barat, Selatan dan Timur Tangerang
9. Kurangnya pengetahuan tentang teknologi pengelolaan persampahan baik SDM maupun Peralatannya
10. Kurang Optimalnya peran TPS 3R sebagai peran dari masyarakat dalam ikut serta mengelola sampah di Kabupaten Tangerang

5.1.2. Pengamatan Lingkungan Eksternal (PLE)

Situasi lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) adalah sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunities)

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan kinerjanya adalah :

1. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1997
2. UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
3. Adanya dukungan pimpinan yang dalam hal ini adalah Bupati Tangerang yang menerbitkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas **hak nya** untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
5. Adanya motivasi, keyakinan dan komitmen yang terus tumbuh berkembang dari aparatur pengelola lingkungan hidup untuk meningkatkan kinerjanya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang lebih mengedepankan aspek dan penyelamatan fungsi lingkungan hidup

6. Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan industri dan masyarakat seperti program Proper, ADIPURA, ADIWIYATA, dll
7. Adanya sektor perbankan yang dapat mendukung program pengendalian pencemaran lingkungan seperti adanya bunga lunak dan pembebasan biaya bea cukai untuk import peralatan pengendalian pencemaran serta pengendalian pengeluaran kredit terhadap industri yang tidak ramah lingkungan
8. Tersedianya akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang dapat memberikan solusi ilmiah untuk mengatasi pencemaran lingkungan
9. Adanya bantuan dari pihak industri dan pelaku kegiatan usaha lain untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan
10. Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan
11. Adanya dukungan kerjasama baik dari instansi pemerintah pusat, institusi Akademisi, LSM pemerhati lingkungan maupun dari negara-negara maju pemerhati lingkungan berupa studi dan transfer ilmu dan teknologi mengenai usaha pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik
12. Adanya standard Internasional dan Standard Nasional dibidang pengelolaan lingkungan

Ada beberapa peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tupoksinya sebagai salah satu institusi pelayanan utama kepada masyarakat, yaitu:

Pertama, dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan DPR RI, sebagai pengganti Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, maka harapan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang lebih

mengedepankan aspek dan pelestarian fungsi lingkungan akan semakin menjadi jelas. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya UU No.23/1997 meskipun telah bermanfaat bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, tetapi efektifitas implementasinya belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya persoalan pada masalah substansial, struktural maupun kultural. Dan juga telah di susun juga Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Dengan lahirnya UU dan Perda PPLH yang baru ini kedepan risiko bencana ekologi yang semakin masif dan dan tak terkendali sebagai akibat tingkah manusia yang selalu mengedepankan fungsi ekonomi sebagai tolok ukur pembangunan akan dapat diminimalisir dan ditekan. Ini juga berarti bahwa secara fungsional DLHK mulai saat ini akan menjadi lembaga yang sangat diperhitungkan dan dibutuhkan sebagai konsekuensi dari semakin intensifnya pembangunan di daerah.

Karena dengan adanya UU PPLH UU yang baru mewajibkan pemerintah daerah membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan juga menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Lingkungan Hidup yang pada intinya adalah untuk memastikan penerapan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kedua, DLHK juga berpeluang melakukan kerjasama yang intensif untuk memperkuat perannya dengan Instansi/badan atau lembaga internasional pada bidang lingkungan hidup yang banyak melakukan kegiatan di Indonesia terutama pada lokasi-lokasi yang memiliki keunikan ekosistem. DLHK memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan diri sebagai lembaga yang dinamis, tidak terkesan birokratis dan selalu inovatif merespon isu-isu lingkungan hidup di kabupaten Tangerang pada khususnya dengan cara melakukan kerjasama intensif dengan lembaga-lembaga internasional tersebut.

Ketiga, Dengan peran DLHK yang semakin dinamis dan terbuka, maka DLHK akan semakin berpeluang untuk selalu didukung masyarakat yang mulai memahami dan peduli terhadap usaha pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi ini sejalan dengan makin meningkatnya pengetahuan masyarakat. Dengan kehidupan bermasyarakat yang makin demokratis, transparan dan berani, memberikan dukungan kuat bagi inisiatif masyarakat untuk kontrol dan claim bagi pelaku-pelaku perusakan lingkungan hidup, serta bagi prakarsa dan partisipasi dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

Keempat, Dengan adanya tuntutan global bagi para pelaku usaha untuk lebih meningkatkan kualitas produksi dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan serta semakin ketatnya standar yang diterapkan dalam usaha pengelolaan lingkungan hidup, maka DLHK berpeluang untuk mendapatkan bantuan dari pihak ketiga. Hal ini akan semakin meningkatkan performan kinerjanya dengan menyusun rencana strategi program kegiatan yang lebih menguntungkan bagi masyarakat untuk mendapatkan kualitas hidup sehat yang lebih baik tanpa mengorbankan kepentingan pelaku usaha dalam menjalankan roda ekonominya dalam pembangunan.

b. Tantangan (Threats)

Adanya beberapa tantangan dalam hal pengaruh lingkungan eksternal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan
2. Waktu kritis atau titik jenuh dari kemampuan alam dalam menampung/menghadapi laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akan sangat berpengaruh pada perencanaan program yang akan semakin kompleks, biaya yang semakin tak terjangkau, lama dan kemampuan menanggulangi dampak yang terjadi

3. Adanya pola pemikiran (mindset) dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan desakan atau motif keuntungan ekonomi yang lebih besar
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan **kewajibannya** untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup
5. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber limbah domestik dan emisi kendaraan bermotor .
6. Jumlah beban pencemaran dari industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil .
7. Masih banyaknya industri yang harus dibina dan dimonitor agar kegiatan industri ini tidak mencemari lingkungan.
8. Masih terdapatnya kegiatan usaha yang belum menerapkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Belum dilaksanakannya peraturan perundangan dan penegakan hukum lingkungan secara maksimal.
10. Masih kurangnya pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
11. Jumlah volume sampah yang makin meningkat setiap tahunnya.

Titik Jenuh / Waktu Kritis Kemampuan Alam

Kemampuan Alam dalam menerima kondisi kerusakan yang dialaminya pada titik tertentu akan memiliki titik jenuh/waktu kritis dimana Alam sukar atau hampir mustahil untuk dipulihkan ke kondisi semula meskipun dengan waktu pemulihan yang sangat panjang. Hal ini bisa terjadi apabila laju kerusakan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pemulihan yang dilakukan. Dengan semakin banyaknya serta menyebarnya lokasi bencana ekologi yang ditimbulkan oleh ulah-polah manusia sedangkan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana program pemulihan yang sangat terbatas, maka di beberapa tempat lokasi bencana ekologis yang belum

sempat tertangani akan semakin parah menuju titik kritisnya. Hal ini kedepan akan semakin menyulitkan DLHK dalam menentukan kebijakan dalam penanganannya, dilain pihak dana yang dibutuhkan tentu akan semakin besar.

Paradigma Pembangunan yang sempit

Sebagian pejabat di daerah tidak jarang masih memandang bahwa otonomi adalah kesempatan pemanfaatan sumber-sumber daerah untuk dikelola semaksimal mungkin dan digunakan oleh daerahnya sendiri dengan mengabaikan faktor lingkungan sebagai pertimbangan utama. Egoisme yang berlatar belakang ekonomi tersebut dapat berakibat diabaikannya prinsip holistik pengelolaan lingkungan hidup. Dilain pihak ada pula dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan desakan atau motif keuntungan ekonomi yang lebih besar. Dan juga perfikiran bahwa pembangunan yang dilakukan hanya yang bersifat fisik, jarang sekali berfikiran bahwa pembangunan yang dilaksanakan diperlukan juga pembangunan non fisik yaitu membangun kepribadian dan prilaku manusia yang tidak kalah pentingnya.

Paradigma atau pemikiran-pemikiran yang keliru seperti ini meskipun dalam prosentase yang kecil dari kebijakan pemimpin daerah ataupun pelaku usaha sedikit banyak akan memberikan dampak yang tidak bisa diremehkan dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Padahal dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut semua aspek dan parameter pendukung seperti peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama antar sektor terkait, kebijakan dan aturan yang harus diterapkan harus didukung secara bulat oleh semua pihak yang berkepenting

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis, maka ditetapkan Strategis Dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	RENCANA AKSI
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan persampahan	berkurangnya Timbulan sampah	Pengurangan Volume Timbulan Sampah	Pembentukan Bank Sampah
				Optimalisasi TPS3R
				Penanganan Sampah Liar di Wilayah
			Kajian Managemen Tata Kelola Persampahan	Penyusunan Review Master Plant TPA
				Penyusunan DELH TPA Jatiwaringin
				Kajian Volume & Karakteristik Timbulan sampah
				Kajian Manajemen Pengangkutan Sampah
		Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pengelolaan TPA		
2	Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Pencemaran Udara, Air dan Tanah	Peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha terhadap implementasi dokumen lingkungan hidup	evaluasi AMDAL,UKL-UPL.

			peningkatan pengawasan terhadap kualitas air, air limbah domestik, udara dan tanah	pemantauan kualitas air			
				pemantauan kualitas air limbah domestik			
				pemantauan kualitas udara			
				pemantauan kualitas tanah			
				penanganan pengaduan tindak perusakan dan pencemaran lingkungan			
					Peningkatan Konservasi dan Pengelolaan RTH	penanaman mangrove	
						pembuatan sumur resapan di pesantren	
						pembuatan lubang biopori	
						penataan RTH di puspem	
			penataan RTH di kecamatan				
3	meningkatnya tata kelola Kelembagaan	Peningkatan nilai LKIP pada DLHK	peningkatan SDM	pengadaan pelatihan SDM bagi aparatur			
			peningkatan sarana dan prasarana aparatur	pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan aparatur			
			peningkatan teknologi dalam kinerja aparatur	pembuatan database sistem untuk menunjang kegiatan aparatur]			

BAB VI

RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan Untuk mewujudkan visi Bupati Kabupaten Tangerang yaitu **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG RELIGIUS, CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA** Pada Tahun 2023 maka perlu disusun rencana program dan kegiatan dalam tahapan waktu 2019 – 2023.

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut. Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana Program dan kegiatan serta indikator kinerja dari sasaran yang ingin di capai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu lima tahun anggaran (2019-2023) tercantum dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Nilai SAKIP	1205.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	80,00		82,00		85,00		87,00		89,00		0,00		89,00			
			1.2.05.1.2.05.01.00.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Jumlah jasa dan kebutuhan surat menyurat	1 jenis	1,00	36.020.000,00	1,00	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00	0,00	0,00	5,00	196.020.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 jenis	1,00	39.000.000,00	1,00	45.000.000,00	1,00	45.000.000,00	1,00	45.000.000,00	1,00	45.000.000,00	0,00	0,00	5,00	219.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.01.008	Penyediaan alat tulis kantor	1 Jumlah alat tulis kantor	1 paket	1,00	143.938.500,00	1,00	105.000.000,00	1,00	105.000.000,00	1,00	105.000.000,00	1,00	105.000.000,00	1,00	0,00	1,00	563.938.500,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.01.009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1,00	99.980.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	0,00	0,00	5,00	499.980.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.01.010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1,00	25.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	0,00	0,00	5,00	145.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.01.012	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	1,00	9.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	0,00	0,00	5,00	49.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.01.013	Penyediaan makanan dan minuman	1 Jumlah makanan dan minuman	2 orang	2,00	162.500.000,00	2,00	150.000.000,00	2,00	150.000.000,00	2,00	150.000.000,00	2,00	150.000.000,00	0,00	0,00	12,00	762.500.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.01.014	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Jumlah laporan hasil Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 jenis	2,00	800.000.000,00	2,00	1.000.000.000,00	2,00	1.000.000.000,00	2,00	1.000.000.000,00	2,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2,00	4.800.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.01.015	Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS	1 Jumlah Jasa Administrasi/ Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS	1 orang	1,00	41.185.000,00	1,00	45.000.000,00	1,00	45.000.000,00	1,00	45.000.000,00	1,00	45.000.000,00	0,00	0,00	1,00	221.185.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.01.019	Penyediaan Jasa Iklan/Media Cetak	1 Jumlah penyebaran informasi melalui iklan/media cetak	2 jenis	2,00	50.000.000,00	2,00	55.000.000,00	2,00	55.000.000,00	2,00	55.000.000,00	2,00	55.000.000,00	0,00	0,00	10,00	270.000.000,00		
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Nilai SAKIP	1205.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			1.2.05.1.2.05.01.00.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	100,00	144.250.000,00	100,00	220.000.000,00	100,00	220.000.000,00	100,00	220.000.000,00	100,00	220.000.000,00	100,00	0,00	100,00	1.024.250.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	100,00	414.899.500,00	100,00	260.000.000,00	100,00	260.000.000,00	100,00	260.000.000,00	100,00	260.000.000,00	100,00	0,00	100,00	1.454.899.500,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Persentase pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100 %	100,00	17.900.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	0,00	100,00	97.900.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.02.028	Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan	1 Persentase pemenuhan pemeliharaan rutin kendaraan operasional kebersihan	100 %	100,00	3.655.380.000,00	100,00	4.050.000.000,00	100,00	4.050.000.000,00	100,00	4.050.000.000,00	100,00	4.050.000.000,00	100,00	0,00	100,00	19.855.380.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.02.029	Pemeliharaan rutin kendaraan operasional pertamanan	1 Persentase pemenuhan pemeliharaan rutin kendaraan operasional pertamanan	100 %	100,00	839.376.000,00	100,00	970.000.000,00	100,00	970.000.000,00	100,00	970.000.000,00	100,00	970.000.000,00	100,00	0,00	100,00	4.719.376.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Persentase pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	100,00	150.000.000,00	100,00	80.000.000,00	100,00	80.000.000,00	100,00	80.000.000,00	100,00	80.000.000,00	100,00	0,00	100,00	470.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.02.037	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Persentase pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100 %	100,00	50.340.000,00	100,00	55.000.000,00	100,00	55.000.000,00	100,00	55.000.000,00	100,00	55.000.000,00	100,00	0,00	100,00	270.340.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.02.046	Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan	1 Jumlah jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan	25 unit	25,00	722.600.000,00	25,00	900.000.000,00	25,00	900.000.000,00	25,00	900.000.000,00	25,00	900.000.000,00	0,00	0,00	25,00	4.322.600.000,00		
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Nilai SAKIP	1205.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	100 %	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			1.2.05.1.2.05.01.00.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Persentase pemenuhan dokumen pelaporan kinerja	0 dokumen	1,00	8.700.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	0,00	0,00	5,00	68.700.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1 Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan semesteran	100 %	100,00	15.150.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	0,00	100,00	87.150.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.06.010	Evaluasi dan Pelaporan Keuangan	1 Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan	100 %	100,00	8.350.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	0,00	100,00	48.350.000,00		
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Nilai SAKIP	1205.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	1 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan	100 %	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			1.2.05.1.2.05.01.00.07.001	Penyusunan Perencanaan SKPD	1 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan	100 %	100,00	20.060.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00	0,00	100,00	116.060.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.07.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	1 Jumlah Pemenuhan Dokumen Perencanaan SKPD	0 dokumen	1,00	42.720.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00	0,00	0,00	5,00	242.720.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.07.003	Penyusunan Renstra	1 Jumlah Pemenuhan Dokumen Renstra DLHK Kab. Tangerang	0 dokumen	1,00	12.450.000,00	1,00	22.000.000,00	1,00	22.000.000,00	1,00	22.000.000,00	1,00	22.000.000,00	0,00	0,00	5,00	100.450.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.07.004	Penyusunan Rencana Kerja	1 Jumlah Pemenuhan Dokumen Renja DLHK	0 dokumen	1,00	18.450.000,00	1,00	23.000.000,00	1,00	23.000.000,00	1,00	23.000.000,00	1,00	23.000.000,00	0,00	0,00	5,00	110.450.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.07.005	Pengelolaan Asset SKPD/Barang Daerah	1 Tersedianya Data aset/Barang Daerah	0 dokumen	1,00	39.650.000,00	1,00	22.000.000,00	1,00	22.000.000,00	1,00	22.000.000,00	1,00	22.000.000,00	0,00	0,00	5,00	127.650.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.07.008	Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD	1 Persentase Pemenuhan Data/Profil SKPD	1 dokumen	1,00	32.950.000,00	1,00	37.000.000,00	1,00	37.000.000,00	1,00	37.000.000,00	1,00	37.000.000,00	0,00	0,00	5,00	180.950.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.07.009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	1 Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 dokumen	1,00	38.500.000,00	1,00	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00	0,00	0,00	5,00	198.500.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.07.016	Penerapan sistem manajemen mutu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1 Jumlah dokumen manajemen mutu dan SOP DLHK	0 dokumen	4,00	327.675.000,00	4,00	270.000.000,00	4,00	270.000.000,00	4,00	270.000.000,00	4,00	270.000.000,00	0,00	0,00	20,00	1.407.675.000,00		

Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatnya kualitas udara air dan tutupan lahan	1	Kualitas Udara	1205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	meningkatnya kualitas udara yang cukup	66.5 nilai		67,00			67,50	68,00		68,50		69,00	0,00		69,00							
		2	Kualitas Air			2	meningkatnya kualitas air	55 nilai		55,50			56,00	56,50	57,00		57,50		57,50	0,00		57,50						
		3	tutupan lahan																									
				1.2.05.1.2.05.01.00.16.011	Pengawasan dan Pengendalian terhadap Industri dan Non Industri/Komersial penghasil limbah Cair, limbah Padat (B3), Gas, Getaran, Kebauan dan Kebisingan	1	Jumlah pengawasan dan pengendalian terhadap industri dan non industri / komersial penghasil limbah cair, limbah padat (B3) gas, getaran, kebauan dan kebisingan	250 Industri		300,00	342.210.000,00	300,00	350.000.000,00	300,00	350.000.000,00	300,00	350.000.000,00	300,00	350.000.000,00	0,00	0,00	1.750,00	1.742.210.000,00					
				1.2.05.1.2.05.01.00.16.013	Sosialisasi peraturan-peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup penghasil Limbah Cair, Limbah Padat, Gas, Kebauan, Getaran dan Kebisingan	1	Jumlah pelaku usaha yang mengetahui tentang pengelolaan limbah	100 Orang		100,00	138.275.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	0,00	0,00	600,00	738.275.000,00					
				1.2.05.1.2.05.01.00.16.014	Penyusunan Database Pengawasan dan Pengendalian terhadap Industri dan Non Industri/Komersial penghasil limbah Cair, limbah Padat (B3), Gas, Getaran, Kebauan dan Kebisingan	1	adanya aplikasi database tentang pengawasan terhadap industri dan Non Industri/Komersial penghasil limbah Cair, limbah Padat (B3), Gas, Getaran, Kebauan dan Kebisingan	0 Database		1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	0,00	0,00	5,00	500.000.000,00					
				1.2.05.1.2.05.01.00.16.016	Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah Industri, Rumah Sakit, Hotel dan Klinik	1	Jumlah pelaku usaha yang mengetahui tentang pengolahan limbah domestik, industri, dll	100 Pelaku usaha		100,00	138.275.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	0,00	0,00	600,00	738.275.000,00					
				1.2.05.1.2.05.01.00.16.021	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	1	Adanya database lingkungan	0 APK		1,00	63.500.000,00	1,00	65.000.000,00	1,00	65.000.000,00	1,00	65.000.000,00	1,00	65.000.000,00	0,00	0,00	1,00	323.500.000,00					
				1.2.05.1.2.05.01.00.16.022	Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	1	jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terverifikasi	0 Kasus		25,00	254.900.000,00	30,00	350.000.000,00	35,00	350.000.000,00	35,00	350.000.000,00	40,00	350.000.000,00	0,00	0,00	165,00	1.654.900.000,00					
				1.2.05.1.2.05.01.00.16.025	Sosialisasi Tata Cara Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	1	jumlah masyarakat yang mengetahui tentang tata cara pengaduan tidak pencemaran lingkungan	0 Orang		100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	0,00	0,00	500,00	500.000.000,00					
				1.2.05.1.2.05.01.00.16.026	Evaluasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	1	tindak lanjut hasil penanganan pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	35 kasus		35,00	22.750.000,00	35,00	25.000.000,00	35,00	25.000.000,00	35,00	25.000.000,00	35,00	25.000.000,00	0,00	0,00	210,00	122.750.000,00					
				1.2.05.1.2.05.01.00.16.027	Penyediaan Layanan dan Tindak Lanjut Pengaduan Online Sistem Informasi Kerusakan Lingkungan (SI_KELING)	1	aplikasi pelayanan pengaduan pencemaran lingkungan hidup	1 APK		1,00	221.250.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	0,00	0,00	5,00	1.021.250.000,00					
				1.2.05.1.2.05.01.00.16.036	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Laboratorium	1	jumlah peralatan Lab yang dipelihara	4 paket		4,00	790.506.000,00	4,00	800.000.000,00	4,00	800.000.000,00	4,00	800.000.000,00	4,00	800.000.000,00	0,00	0,00	24,00	3.990.506.000,00					
				1.2.05.1.2.05.01.00.16.037	Pelatihan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	1	jumlah analisis yang mengikuti pelatihan laboratorium lingkungan	15 Orang		15,00	178.325.000,00	15,00	200.000.000,00	15,00	200.000.000,00	15,00	200.000.000,00	15,00	200.000.000,00	0,00	0,00	75,00	978.325.000,00					
				1.2.05.1.2.05.01.00.16.038	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	1	jumlah alat laboratorium lingkungan untuk meningkatkan kinerja laboratorium lingkungan	0 Paket		1,00	2.049.980.000,00	1,00	2.100.000.000,00	1,00	2.100.000.000,00	1,00	2.100.000.000,00	1,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00	5,00	10.449.980.000,00					
				1.2.05.1.2.05.01.00.16.039	BOP Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	1	honorarium analis laboratorium	12 bulan		12,00	1.000.000.000,00	12,00	1.000.000.000,00	12,00	1.000.000.000,00	12,00	1.000.000.000,00	12,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	12,00	5.000.000.000,00					
				1.2.05.1.2.05.01.00.16.044	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	1	jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan	100 titik		330,00	0,00	330,00	750.000.000,00	330,00	800.000.000,00	330,00	800.000.000,00	330,00	800.000.000,00	0,00	0,00	330,00	3.150.000.000,00					
Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatnya kualitas udara air dan tutupan lahan	1	Kualitas Udara	1205.21	Program Pengelolaan RTH DAN Konservasi Sumber Daya Alam	1	meningkatnya kualitas SDA dalam pengelolaan dan perlindungan konservasi SDA	0 ha		0,00		5,00		5,00		5,00		5,00	0,00		25,00							
		2	Kualitas Air																									
		3	tutupan lahan																									
						1.2.05.1.2.05.01.00.21.001	Peningkatan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam	1	jumlah mangrove yang tertanam	5 ha		5,00	0,00	5,00	350.000.000,00	5,00	350.000.000,00	5,00	350.000.000,00	5,00	350.000.000,00	5,00	350.000.000,00	5,00	350.000.000,00	0,00	30,00	1.400.000.000,00
						1.2.05.1.2.05.01.00.21.002	Pelestarian Sumber Daya Air (air tanah)	1	jumlah lubang biopori	1000 titik		1.000,00	0,00	1.000,00	350.000.000,00	1.000,00	350.000.000,00	1.000,00	350.000.000,00	1.000,00	350.000.000,00	1.000,00	350.000.000,00	1.000,00	350.000.000,00	0,00	6.000,00	1.400.000.000,00
							2	jumlah sumur resapan	40 titik		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		240,00			
						1.2.05.1.2.05.01.00.21.003	Biaya Operasional Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau	1	adanya honorarium petugas pengelola RTH	252 orang		252,00	0,00	311,00	6.700.000.000,00	331,00	6.700.000.000,00	351,00	6.700.000.000,00	371,00	6.700.000.000,00	391,00	6.700.000.000,00	0,00	391,00	26.800.000.000,00		
						1.2.05.1.2.05.01.00.21.004	Pemeliharaan RTH	1	jumlah pemeliharaan RTH	2 jenis		2,00	0,00	2,00	1.000.000.000,00	3,00	1.000.000.000,00	4,00	1.000.000.000,00	5,00	1.000.000.000,00	6,00	1.000.000.000,00	0,00	6,00	4.000.000.000,00		
						1.2.05.1.2.05.01.00.21.005	Penataan RTH	1	jumlah penataan RTH	17 titik		17,00	0,00	14,00	3.000.000.000,00	15,00	3.000.000.000,00	15,00	3.000.000.000,00	15,00	3.000.000.000,00	15,00	3.000.000.000,00	0,00	91,00	12.000.000.000,00		
						1.2.05.1.2.05.01.00.21.007	Monitoring dan Evaluasi Reklame	1	jumlah data reklame	1500 titik		1.500,00	0,00	1.500,00	150.000.000,00	1.500,00	150.000.000,00	1.500,00	150.000.000,00	1.500,00	150.000.000,00	1.500,00	150.000.000,00	0,00	1.500,00	600.000.000,00		
						1.2.05.1.2.05.01.00.21.008	Sosialisasi Penyelenggaraan Reklame						0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		400.000.000,00			
		Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatnya kualitas udara air dan tutupan lahan	1	Kualitas Udara	1205.22	Program Informasi Dan Tata Lingkungan Hidup	1	meningkatnya Petaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	61.76 PERSEN		65,71		70,07		75,35		80,23		85,02		0,00		85,02				
				2	Kualitas Air																							
				3	tutupan lahan																							
								1.2.05.1.2.05.01.00.22.001	Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Tangerang	1	jumlah dokumen IKPLHD	1 dokumen		0,00	0,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	0,00	0,00	5,00	600.000.000,00	
						1.2.05.1.2.05.01.00.22.002	Inventarisasi Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang	1	data lingkungan hidup Kabupaten Tangerang	1 dokumen		1,00	0,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	0,00	0,00	6,00	600.000.000,00			
						1.2.05.1.2.05.01.00.22.003	Penyusunan Neraca SDA dan LH	1	Data Informasi tentang kualitas lingkungan hidup yang akurat	1 dokumen		0,00	0,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	0,00	0,00	5,00	800.000.000,00			
						1.2.05.1.2.05.01.00.22.004	Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	1	Jumlah Ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan Yang telah mengimplementasikan Dokumen lingkungan	140 dokumen		0,00	0,00	160,00	350.000.000,00	165,00	350.000.000,00	170,00	350.000.000,00	175,00	350.000.000,00	0,00	0,00	175,00	1.400.000.000,00			
						1.2.05.1.2.05.01.00.22.006	BOP Pengawas Dokumen Lingkungan Hidup	1	jumlah honor pegawai pengawas dokumen lingkungan	4 org		4,00	0,00	4,00	110.000.000,00	4,00	110.000.000,00	4,00	110.000.000,00	4,00	110.000.000,00	0,00	0,00	24,00	440.000.000,00			
						1.2.05.1.2.05.01.00.22.007	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Lingkungan Hidup	1	jumlah masyarakat yang mengetahui tentang peraturan lingkungan hidup	0 Orang		0,00	0,00	100,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	0,00	0,00	400,00	480.000.000,00			
						1.2.05.1.2.05.01.00.22.008	Updating Database Sistem Dokumentasi Informasi Dokumen Lingkungan	1	jumlah database sistem dokumentasi informasi lingkungan	1 database		0,00	0,00	1,00	70.000.000,00	1,00	70.000.000,00	1,00	70.000.000,00	1,00	70.000.000,00	0,00	0,00	5,00	280.000.000,00			
						1.2.05.1.2.05.01.00.22.009	Penyusunan RPPLH Kabupaten Tangerang	1	jumlah dokumen RPPLH	1 dokumen		0,00	0,00	1,00	250.000.000,00	1,00	250.000.000,00	1,00	250.000.000,00	1,00	250.000.000,00	0,00	0,00	5,00	1.000.000.000,00			
						1.2.05.1.2.05.01.00.22.011	Penyusunan IKLH Kabupaten Tangerang	1	adanya IKLH	1 dokumen		0,00	0,00	1,00	175.000.000,00	1,00	175.000.000,00	1,00	175.000.000,00	1,00	175.000.000,00	0,00	0,00	5,00	700.000.000,00			
						1.2.05.1.2.05.01.00.22.012	Kajian Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Sungai di kabupaten Tangerang	1	adanya database daya tampung dan daya dukung sungai di kab. Tangerang	1 dokumen		0,00	0,00	1,00	175.000.000,00	1,00	175.000.000,00	1,00	175.000.000,00	1,00	175.000.000,00	0,00	0,00	5,00	700.000.000,00			
						1.2.05.1.2.05.01.00.22.014	Fasilitas Penyuluhan Lingkungan Hidup	1	jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan pengelolaan lingkungan	0 keg		0,00	0,00	3,00	200.000.000,00	3,00	200.000.000,00	3,00	200.000.000,00	3,00	200.000.000,00	0,00	0,00	12,00	800.000.000,00	</		

			1.2.05.1.2.05.01.00.22.017	Koordinasi dan Sosialisasi Penilaian Adiwiyata	1	jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata	0 Sekolah		0,00	0,00	11,00	350.000.000,00	13,00	350.000.000,00	16,00	350.000.000,00	18,00	350.000.000,00	0,00	0,00	18,00	1.400.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.22.019	Pembinaan PROKLIM	1	jumlah pembinaan kampung iklim	0 Lokasi		0,00	0,00	3,00	250.000.000,00	5,00	250.000.000,00	7,00	250.000.000,00	7,00	250.000.000,00	0,00	0,00	23,00	1.000.000.000,00		
Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatnya kualitas udara air dan tutupan lahan	1 Kualitas Udara 2 Kualitas Air 3 tutupan lahan	1205.23	Program penunjang kebersihan dan lingkungan hidup	1	meningkatkan kualitas kendaraan yang layak operasional	196 kendaraan		196,00		223,00		223,00		223,00		223,00		223,00	0,00	0,00	223,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.23.006	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional DLHK Kab Tangerang	1	jumlah kendaraan yang diservise berkala	194 kendaraan		196,00	8.000.000.000,00	224,00	6.661.000.000,00	224,00	6.500.000.000,00	224,00	6.500.000.000,00	224,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	224,00	34.161.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.23.007	BOP UPTD Perengkapan dan Perbekalan	1	adanya honor dan biaya pemenuhan perlengkapan lainnya	12 bulan		12,00	1.400.000.000,00	12,00	1.217.000.000,00	12,00	1.200.000.000,00	12,00	1.200.000.000,00	12,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	12,00	6.217.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.23.008	Pemeliharaan Rutin Peralatan Perawatan Kendaraan	1	jumlah peralatan yang dipelihara	2 paket		2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	0,00	0,00	2,00	250.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.23.009	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Perengkapan dan Perbekalan	1	adanya pengadaan sarana dan prasarana Perengkapan dan perbekalan	3 paket		5,00	850.000.000,00	5,00	895.000.000,00	5,00	900.000.000,00	5,00	900.000.000,00	5,00	900.000.000,00	0,00	0,00	28,00	4.445.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.23.010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Workshop UPTD Perengkapan dan Perbekalan	1	adanya pemeliharaan gedung	2 gedung		2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	0,00	0,00	2,00	1.000.000.000,00		
Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Berkurangnya timbulan sampah	1 Berkurangnya volume timbulan sampah	1205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	Meningkatnya pengelolaan sampah di bank sampah	2500 Ton/hari		1,05		2,10		3,15		4,20		5,25		0,00	0,00	5,25			
					2	meningkatkan pengelolaan sampah di TPS3R	2500 Ton/hari		11,20		22,40		33,60		44,80		56,00		0,00	0,00	56,00			
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.001	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1	Jumlah sarana dan prasarana sesuai rencana kebutuhan	6 jenis		6,00	2.850.000.000,00	6,00	3.000.000.000,00	6,00	3.000.000.000,00	6,00	3.000.000.000,00	6,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	30,00	14.850.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.002	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	1	adanya teknologi pengolahan persampahan	22 GPS		25,00	231.000.000,00	25,00	250.000.000,00	25,00	250.000.000,00	25,00	250.000.000,00	25,00	250.000.000,00	0,00	0,00	125,00	1.231.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.003	Optimalisasi TPS 3R persampahan	1	Berkurangnya timbulan sampah melalui TPST	5 TPS3R		5,00	1.220.000.000,00	5,00	1.500.000.000,00	5,00	1.500.000.000,00	5,00	1.500.000.000,00	5,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	25,00	7.220.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.004	Biaya Operasional Peningkatan Pelayanan Kebersihan	1	Adanya honorarium petugas kebersihan sampah	381 orang		381,00	6.454.800.000,00	381,00	8.000.000.000,00	381,00	8.000.000.000,00	381,00	8.000.000.000,00	381,00	8.000.000.000,00	381,00	8.000.000.000,00	381,00	0,00	381,00	38.454.800.000,00
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.005	Penyusunan Pengendalian dan Pemeliharaan Kebersihan	1	Adanya sosialisasi tentang persampahan	3 Sosialisasi		3,00	878.100.000,00	3,00	750.000.000,00	3,00	750.000.000,00	3,00	750.000.000,00	3,00	750.000.000,00	3,00	0,00	18,00	3.878.100.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.006	Bimbingan teknis persampahan	1	Adanya bimbingan teknis pengelolaan sampah	0 org		75,00	79.000.000,00	75,00	100.000.000,00	75,00	100.000.000,00	75,00	100.000.000,00	75,00	100.000.000,00	0,00	0,00	375,00	479.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.008	Pengadaan Truck Armada Sampah	1	Jumlah truk sampah	15 unit		5,00	6.750.000.000,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	30,00	6.750.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.009	Pengadaan Angkutan Sampah (Gerobak Motor/ Motor Roda 3)	1	Jumlah gerobak motor	5 unit		10,00	600.000.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	60,00	600.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.012	Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	1	Adanya peringatan HPSN	1 kali		1,00	559.150.000,00	1,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00	1,00	0,00	6,00	1.759.150.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.013	Penanganan Sampah di Daerah Rawan Sampah	1	penanganan sampah di daerah rawan sampah	36 kali		36,00	0,00	36,00	250.000.000,00	36,00	250.000.000,00	36,00	250.000.000,00	36,00	250.000.000,00	36,00	0,00	216,00	1.000.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.015	Kajian Manajemen pengangkutan sampah	1	jumlah kajian pengelolaan sampah	1 dokumen		1,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	90.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.016	Kajian volume dan Karakteristik sampah Kabupaten Tangerang	1	Jumlah kajian karakteristik sampah	1 dokumen		1,00	110.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	0,00	0,00	6,00	510.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.018	Biaya Operasional UPT Kebersihan Wilayah I	1	Adanya honorarium petugas kebersihan UPT Wilayah I	80 orang		80,00	2.543.928.000,00	80,00	2.730.000.000,00	80,00	2.730.000.000,00	80,00	2.730.000.000,00	80,00	2.730.000.000,00	80,00	0,00	80,00	13.463.928.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.019	Biaya Operasional UPT Kebersihan Wilayah II	1	Adanya honorarium petugas kebersihan UPT Kebersihan Wilayah II	76 orang		76,00	2.332.620.000,00	76,00	2.526.920.000,00	76,00	2.526.920.000,00	76,00	2.526.920.000,00	76,00	2.526.920.000,00	76,00	0,00	76,00	12.440.300.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.020	Biaya Operasional UPT Kebersihan Wilayah III	1	Adanya honorarium petugas kebersihan Wil UPT 3	100 orang		100,00	3.072.702.000,00	100,00	3.267.000.000,00	100,00	3.267.000.000,00	100,00	3.267.000.000,00	100,00	3.267.000.000,00	100,00	0,00	100,00	16.140.702.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.021	Biaya Operasional UPT Kebersihan Wilayah IV	1	Adanya honorarium petugas kebersihan Wil UPT 4	99 orang		99,00	2.925.282.000.000,00	99,00	3.115.892.000,00	99,00	3.115.892.000,00	99,00	3.115.892.000,00	99,00	3.115.892.000,00	99,00	0,00	99,00	2.937.745.568.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.022	Biaya Operasional UPT Kebersihan Wilayah V	1	Adanya honorarium petugas kebersihan di Wil UPT 5	77 orang		77,00	2.503.488.000,00	77,00	2.700.128.000,00	77,00	2.700.128.000,00	77,00	2.700.128.000,00	77,00	2.700.128.000,00	77,00	0,00	77,00	13.304.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.023	Biaya Operasional UPT Kebersihan Wilayah VI	1	Adanya honorarium petugas kebersihan di Wil UPT 6	80 orang		80,00	2.782.032.000,00	80,00	2.990.192.000,00	80,00	2.990.192.000,00	80,00	2.990.192.000,00	80,00	2.990.192.000,00	80,00	0,00	80,00	14.742.800.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.024	Biaya Operasional UPT Kebersihan Wilayah VII	1	Adanya honorarium petugas kebersihan di Wil UPT 7	77 orang		77,00	2.416.972.000,00	77,00	2.609.832.000,00	77,00	2.609.832.000,00	77,00	2.609.832.000,00	77,00	2.609.832.000,00	77,00	0,00	77,00	12.856.300.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.025	Biaya Operasional UPT Kebersihan Wilayah IX	1	Adanya honorarium petugas kebersihan di Wil UPT 9	109 orang		109,00	3.386.292.000,00	109,00	3.588.152.000,00	109,00	3.588.152.000,00	109,00	3.588.152.000,00	109,00	3.588.152.000,00	109,00	0,00	109,00	17.738.900.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.035	Pengadaan Sarana dan Prasarana TPA	1	Jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan di TPA	6 jenis		6,00	600.000.000,00	6,00	1.000.000.000,00	6,00	1.000.000.000,00	6,00	1.000.000.000,00	6,00	1.000.000.000,00	6,00	0,00	6,00	4.600.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.043	Biaya Operasional dan Pemeliharaan TPA Sampah (Jatiwaringin)	1	Adanya honorarium petugas kebersihan TPA Jatiwaringin)	36 orang		36,00	4.356.840.000,00	36,00	6.500.000.000,00	36,00	6.500.000.000,00	36,00	6.500.000.000,00	36,00	6.500.000.000,00	36,00	0,00	36,00	30.356.840.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.047	Biaya Operasional UPT Kebersihan Wilayah VIII	1	Adanya honorarium petugas kebersihan di Wil UPT 8	80 orang		80,00	2.568.708.000,00	80,00	2.739.848.000,00	80,00	2.739.848.000,00	80,00	2.739.848.000,00	80,00	2.739.848.000,00	80,00	0,00	80,00	13.528.100.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.063	BOP Verifikasi Persyaratan Penyimpanan Sementara Limbah B3	1	Adanya ijin verifikasi Persyaratan Penyimpanan Sementara Limbah B3	35 IJIN		35,00	150.000.000,00	35,00	200.000.000,00	35,00	250.000.000,00	35,00	300.000.000,00	35,00	325.000.000,00	0,00	0,00	175,00	1.225.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.064	Penyusunan DED Sarana dan Prasarana pendukung TPA	1	Jumlah DED Sarana dan Prasarana pendukung TPA	1 dokumen		1,00	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	73.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.065	BOP Pengelolaan TPS 3R	1	Jumlah optimalisasi TPS 3R	2 TPS 3R		2,00	517.500.000,00	5,00	900.000.000,00	5,00	900.000.000,00	5,00	900.000.000,00	5,00	900.000.000,00	3,00	0,00	25,00	4.117.500.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.066	Kajian persampahan	1	Jumlah kajian tentang persampahan	1 dokumen		2,00	0,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00	0,00	0,00	7,00	2.000.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.067	Revitalisasi TPA	1	adanya penataan dan pengelolaan yang optimal pada TPA Jatiwaringin	1 jenis		1,00	0,00	1,00	4.000.000.000,00	1,00	4.000.000.000,00	2,00	4.000.000.000,00	1,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	7,00	16.000.000.000,00		
			1.2.05.1.2.05.01.00.15.068	Peningkatan Kualitas Adipura	1	Adanya penghargaan adipura	1 jenis		1,00	0,00	1,00	350.000.000,00	1,00	350.000.000,00	1,00	350.000.000,00	1,00	350.000.000,00	0,00	0,00	6,00	1.400.000.000,00		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen dalam mendukung visi, misi Bupati, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 adalah seperti pada table 7.1 berikut :

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capain Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkurangnya Volume Timbulan Sampah Melalui Pemberdayaan Masyarakat	1093	1069	1049	978	884	176	767
2	meningkatnya kualitas Udara dan air							
	Meningkatnya Kualitas Udara (NILAI)	55	55.5	56	56.5	57	57.5	57.5
	Meningkatnya Kualitas Air (NILAI)	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69
	Meningkatnya Tutupan Lahan (Ha)	80,11	6	6	6	6	6	110.11

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan, mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang bersipat operasional dan taktis strategis, disusun sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang sehingga tujuan yang akan diraih untuk kurun waktu lima tahunan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tangerang dapat tercapai.

Program-program dan kegiatan yang disusun diharapkan dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang mungkin terjadi baik saat ini maupun di masa datang dalam kurun waktu 2019 – 2023, sehingga diharapkan dengan adanya rancana strategis (Renstra) ini, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mampu mengatasi segala permasalahan lingkungan yang terjadi, meminimalisasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga terciptanya keseimbangan antara proses pembangunan yang berkelanjutan dengan kemampuan dan kapasitas daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan hidup yang ada. Untuk itu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, diperlukan komitmen, dukungan, tanggungjawab dan kerja keras dari seluruh komponen yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih baik dimasa datang.

Akhirnya tidak ada kata yang paling indah kecuali mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 dapat tersusun, semoga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamualikum Warohmatullahi Wabarokatuh.